

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Pengertian, Teori dan Konsep

1. Pengertian Kejahatan

Secara umum kejahatan dipahami oleh masyarakat awam adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakan bahwa itu jahat seperti pemerasan, pencurian, penipuan dan lain sebagainya yang dilakukan manusia.

Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 1 menjelaskan tentang pengertian kejahatan, yang berbunyi : "tidak satu perbuatan kejahatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan hukum pidana dan undang-undang yang terdahulu dari perbuatan itu (*nulhum Crime, nulhum poena sine pravia lege poenalis*).

Merujuk rumusan ini maka setiap perbuatan, terlepas dinilai oleh masyarakat adalah buruk, namun apabila perbuatan tersebut tidak diatur oleh hukum pidana dengan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang maka perbuatan tersebut tidak dapat dianggap sebagai kejahatan.

Merujuk uraian diatas, maka singkat dapat dikatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang mengandung beberapa unsur, yakni :

1. Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum pidana/ Undang-undang pada suatu waktu tertentu.
2. Perbuatan yang dilakukan baik: dengan sengaja maupun tidak sengaja.

3. Perbuatan yang merugikan masyarakat baik secara ekonomi, fisik, jiwa dan sebagainya.
4. Perbuatan tersebut diancam dengan hukuman oleh Negara.

Secara yuridis formal, dengan demikian, kejahatan merupakan perbuatan manusia yang bertentangan atau melanggar kaidah-kaidah hukum pidana.

Sedangkan menurut J.E. Sahetapy (1981:110), mengatakan bahwa Kejahatan, sebagaimana terdapat dalam Perundang-Undangan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh Negara.

Sedangkan menurut Edwin H. Sutherland (dalam Abdussalam 2007 : 15) Bahwa ciri pokok dan kejahatan adalah pelaku yang dilarang oleh negara karena merupakan *perbuatan yang merugikan* bagi negara dan terhadap perbuatan itu negara beraksi dengan hukum sebagai upaya pamungkas.

Secara umum dalam pengertian yuridis, kejahatan dibatasi sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Dan pandangan beberapa pakar tersebut diatas dapat dipahami bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi bersifat pidana, sesuai dengan apa yang tercantum dalam Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun sanksi tersebut bisa berbentuk denda / hukuman, hilang kemerdekaan, dibuang keluar daerah, pidana mati dan lain-lain.

Sedangkan dari sudut .pandang sosiologi yang melihat kejahatan

sebagai perilaku yang menyimpang, kejahatan dimaknai sebagai salah satu perbuatan anti sosial dan amoral serta tidak dikehendaki oleh masyarakat, merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan dan secara sadar harus di tentang.

Dalam kitab ini pengertian kejahatan yang sesuai dengan kriminologi yang sosiologis adalah :

1. Pola tingkah laku yang dilakukan oleh seorang individu, atau sekelompok individu (terstruktur maupun tidak), maupun suatu organisasi (formal maupun non formal) yang merugikan masyarakat (secara materi, fisik, maupun psikologis). Beberapa tingkah laku yang merugikan tersebut, melalui proses politik lembaga legislatif dapat dirumuskan secara yuridis sebagai pelanggaran hukum (pidana) dan kepada pelakunya diberikan sanksi pidana.
2. Pola tingkah laku individu, sekelompok individu, maupun organisasi yang bertentangan dengan perasaan moral masyarakat, dan kepada pelakunya masyarakat memberikan reaksi non formal.

Yang pertama (a) sering disebut sebagai kejahatan *dengan* ciri utama terhadap korban (individu, kelompok dan organisasi) yang menderita kerugian fisik, psikologis atau materi, sedangkan yang kedua (b) disebut sebagai perilaku menyimpang yang sesungguhnya tidak ada pihakmaupun yang dirugikan ketika tindakan tersebut dilakukan. Yang kedua ini lebih mudah dipahami sebagai kemaksiatan, seperti pelacuran, perjudian, pemabukan, pepadatan,

homoseksualitas yang tidak sesuai dengan moralitas masyarakat. Kadang-kadang oleh pembuat undang-undang tindakan yang bertentangan dengan moralitas masyarakat tersebut juga dirumuskan sebagai tindakan yang dilarang untuk dilakukan, lengkap dengan sanksinya meskipun tidak ada korban dan dilakukannya tindakan tersebut. (Mustofa, 2007, 16).

Dari uraian diatas dapat dipahami secara sosiologis kejahatan dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyimpang dari norma-norma umum yang berlaku ditengah masyarakat.

Moeliono (1976:3) misalnya mengatakan bahwa, kejahatan adalah pelanggaran terhadap norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan, dan tidak boleh dibiarkan.

Sedangkan Topo Santoso (2001:15) menyebutkan bahawa kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama.

Pandangan yang lain di ungkapkan oleh R. Soesilo (1985:13) yang mengatakan, kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau bukan ditentukan dalam Undang-Undang, karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat.

Menurut Kartini Kartono (2011: 140), *Crime* atau kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial,

sehingga masyarakat menentanginya.

Sedangkan pandangan yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan seperti yang di kemukakan oleh Robert K Merton (1938), mengatakan bahwa kejahatan dilakukan karena orang yang tidak bisa lagi meraih tujuan secara legal, mereka akhirnya melakukan secara melawan hukum (illegal). Selanjutnya Merton, mengatakan bahwa krisis ekonomi juga bisa menebar kejahatan. Sebab saat hidup makin susah, orang tidak lagi takut terhadap ancaman hukuman melainkan bertindak jahat hanya untuk bertahan hidup.

Selain itu menurut Merton, pengangguran yang membengkak telah menimbulkan kecenderungan berkelompok diantara mereka untuk merancang kejahatan. Kejahatan adalah alternatif yang bisa dilakukan untuk mempertahankan hidup bagi sebagian pengangguran. Kejahatan adalah cara untuk melarikan diri dari rasa frustrasi dan ketidak berdayaan, misalnya melakukan pembunuhan, penganiayaan, penodongan, perampokan, bunuh diri dan minum obat terlarang.

Emile Durkheim (1893), kejahatan adalah sebuah fakta sosial. dengan kata lain, perilaku manusia yang menyimpang juga fakta sosial (*fact social*). Muncul kejahatan (*crime*) disatu sisi dan korban (*victim*) disisi lain sangat ditentukan oleh masyarakatnya.

Seorang filosof terkenal Aristoteles (284, 322, SM) menyebutkan, adanya hubungan diantara masyarakat dan kejahatan yaitu dalam wujud peristiwa kemiskinan menimbulkan pemberontakan dan kejahatan. Kejahatan

memang merupakan gejala masyarakat yang amat sangat mengganggu ketentraman, kedamaian serta ketenangan masyarakat yang seharusnya lenyap dimuka bumi ini, namun demikian seperti halnya siang dan malam, pagi dan sore, perempuan dan laki-laki, maka kejahatan tersebut tetap akan ada sebagai kelengkapan adanya kebaikan, kebajikan dan sebagainya. Hal ini Nampak pula ada ungkapan dibawah " Kejahatan yang selalu akan ada, seperti penyakit dan kematian yang slalu berulang, seperti halnya musim yang akan berganti-ganti dan tahun ke tahun.

Dari ungkapan diatas maka jelaslah bahwa walaupun kejahatan merupakan suatu pelanggaran terhadap norma-norma umu yang berlaku di tengah masyarakat, serta tindakan berupa gangguan terhadap ketentraman, ketenangan dan keamanan masyarakat yang harus dihilangkan dan muka bumi ini, namun sesuai dengan sifat kodratnya sebagai kebalikan dari adanya kebaikan, maka kejahatan tersebut akan slalu ada dan akan tetap ada di muka bumi ini tidak dapat dimusnakan sama sekali.

2. Konsep Pelaku

Pelaku yaitu orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut dengan "penjahat". Secara yuridis Penjahat adalah mereka yang telah melanggar aturan-aturan pidana dan di nyatakan bersalah oleh pengadilan. M.Elliot dan Sutherland mengemukakan bahwa penjahat adalah dia telah melanggar undang-undang atau dia telah melakukan kejahatan.

Studi terhadap pelaku ini dilakukan oleh kriminologi positif dengan tujuan mencari sebab musabab orang melakukan kejahatan. Dalam mencari

sebab sebab kejahatan, kriminologi positif menyadarkan pada asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat, perbedaan tersebut dalam aspek biologis, psikologik maupun sosiokultural (Susanto,2011:35)

3. Konsep Korban

Berbicara mengenai korban kejahatan pada awalnya tentu korban orang perseorangan atau individu. Pandangan begini tidak salah, karena untuk kejahatan yang lazim terjadi masyarakat memang demikian. Misalnya pembunuhan, penganiayaan, pencurian dan sebagainya.

Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perseorangan, tetapi meluas dan kompleks, persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan negara. Hal ini juga dinyatakan (Arif Gosita, 1989: 75-76) bahwa korbandapat berarti “individu atau kelompok swasta maupun pemerintah”.

Lebih luas di jabarkan oleh (Abdussalam, 2010: 6-7) mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara sebagai berikut.

- a. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materil, maupun nonmaterial.
- b. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.

- c. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang bertumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
- d. Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat yang di perlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih setiap tahun.

4. Reaksi Sosial Masyarakat

Salah satu bidang ilmu pengetahuan yang mengkhususkan diri untuk mempelajari masalah-masalah yang terkait dengan kejahatan, adalah kriminologi. Kriminologi adalah ilmu yang menggunakan metode-metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa masalah-masalah kejahatan keseragaman pola-pola serta factor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan penjahat serta reaksi reaksi sosial terhadap keduanya (Marfin E Wolfgang, et al; 1970).

Menyadari tingginya tingkat keseriusan dari kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian saksi terhadap kejahatan pelaku kejahatan yang bersangkutan. Reaksi terhadap

kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan tersebut.

Reaksi masyarakat terhadap kejahatan, sebagai salah satu aspek kajian kriminologi tersebut, dapat terwujud secara formal sebagai sistem peradilan pidana namun juga dapat terwujud secara informal, antara lain usaha-usaha pencegahan kejahatan secara swakarsa oleh masyarakat. Kedua bentuk reaksi tersebut, baik formal maupun informal, merupakan perwujudan dari usaha pengamanan masyarakat.

Walaupun pencegahan kejahatan telah lama dianggap sebagai salah satu tujuan utama dari politik kriminal, ia tetap sebagai suatu batasan konsep yang tidak jelas. Sifat atau tujuan tradisional dalam sistem peradilan pidana dan unsur-unsurnya, seperti penjeraan individual dan penjeraan umum, pengamanan dan rehabilitasi, adalah tindak represif primer dan sangat terkait dengan pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan setelah pelanggaran atau kejahatan tersebut telah terjadi.

Kaiser (John Graham, 1990) memberikan batasan tentang pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil luas lingkup dan kekerasan suatu pelanggaran, baik melalui pengurangan kesempatan-kesempatan untuk melakukan kejahatan ataupun melalui usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum.

5. Pengertian Anak

Anak merupakan individu yang berada dalam satu rentang perubahan perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja. Masa anak merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari bayi (0-1 tahun), usia bermain (1 - 2,5 tahun), pra sekolah (2,5-5 tahun), usia sekolah (5-11 tahun), hingga remaja (11-18 tahun). Rentang ini berada antara anak satu dengan yang lain mengingat latar belakang anak berbeda. Pada anak terdapat rentang perubahan pertumbuhan dan perkembangan yaitu rentang cepat dan lambat.

Dalam proses perkembangan anak memiliki ciri fisik, kognitif, konsep diri, pola koping dan perilaku sosial. Ciri fisik adalah semua anak tidak mungkin pertumbuhan fisik yang sama akan tetapi mempunyai perbedaan dan pertumbuhannya. Demikian juga halnya perkembangan kognitif juga mengalami perkembangan yang tidak sama. Adakalanya anak dengan perkembangan kognitif yang cepat, dan juga adakalanya perkembangan kognitif yang lambat. Hal tersebut juga dapat dipengaruhi oleh latar belakang anak. Perkembangan konsep diri ini sudah ada sejak bayi akan tetapi belum terbentuk sempurna dan akan mengalami perkembangan seiring dengan penambahan usia pada anak. Demikian juga pola koping yang dimiliki anak hampir sama dengan konsep diri yang dimiliki anak. Bahwa pola koping pada anak juga sudah terbentuk mulai bayi, hal ini dapat kita lihat pada saat anak bayi menangis. Salah satu pola koping yang dimiliki anak adalah menangis seperti bagaimana anak lapar, tidak sesuai dengan keinginannya dan lain sebagainya. Kemudian perilaku social pada anak juga mengalami

perkembangan yang terbentuk mulai bayi. Pada masa bayi perilaku social pada anak sudah dapat dilihat seperti bagaimana anak mau diajak orang lain, dengan orang banyak menunjukkan keceriaan. Hal tersebut sudah mulai menunjukkan terbentuknya perilaku social yang seiring dengan perkembangan manusia. Perubahan perilaku social juga dapat berubah sesuai dengan lingkungan yang ada, seperti bagaimana anak sudah mau bermain dengan kelompoknya yaitu anak-anak.

Anak adalah individu yang rentan karena perkembangan kompleks yang terjadi disetiap tahap masakanak-kanak dan masa remaja. Lebih jauh, anak juga secara fisiologis lebih rentan dibandingkan orang dewasa, dan memiliki pengalaman yang terbatas, yang mempengaruhi pemahaman dan persepsi mereka mengenai dunia. Awitan penyakit bagi mereka seringkali mendadak, dan penurunan dapat berlangsung dengan cepat. Faktor kontribusinya adalah system pernapasan dan kardiovas kular yang belum matang, yang memiliki cadangan yang lebih sedikit dibandingkan orang dewasa, serta memiliki tingkat metabolisme yang lebih cepat, yang memerlukan curah jantung yang lebih tinggi, pertukaran gas yang lebih besar dan asupan cairan serta asupankalori yang lebih tinggi perkil ogram berat badan dibandingkan orang dewasa. Kerentanan terhadap ketidak seimbangan cairan pada anak adalah akibat jumlah dan distribusi cairan tubuh. Tubuh anak terdiri dari 70-75% cairan, dibandingkan dengan 57—60% cairan pada orang dewasa. Pada anak-anak sebagian besar cairan ini berada di kompar temen cairan ekstra sel dan oleh karena itu cairan ini lebih dapat diakses. Oleh karena

itu kehilangan cairan yang relatif sedang dapat mengurangi volume darah, menyebabkan syok, asidosis dan kematian.

Pengertian anak secara umum dipahami masyarakat adalah keturunan kedua setelah ayah dan ibu. Sekalipun dari hubungan tidak sah dalam kacamata hukum ia tetap dinamakan anak, sehingga pada defenisi ini tidak dibatasi dengan usia. Sedangkan dalam pengertian hukum perkawinan Indonesia, anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya. Selama mereka tidak dicabut dari kekuasaan. Pengertian ini bersandar pada kemampuan anak, jika anak telah mencapai usia 18 tahun namun belum mampu menghidupi dirinya sendiri maka ia termasuk kategori anak. Namun berbeda apabila ia telah melakukan perbuatan hukum, maka ia telah dikenai peraturan hukum atau perUndang-Undangan.

Anak menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin. Sementara dalam Komplikasi Hukum Islam pasal 98 (1) dikatakan bahwa Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah usia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Adapun pengertian anak menurut pasal 45 KUHP adalah orang yang belum cukup umur, yaitu mereka yang melakukan perbuatan (tindak pidana) sebelum umur 16 (enam belas) tahun.

Sedangkan dalam Konvensi Hak Anak (KHA) anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang

yang berlaku bagi anak yang ditentukan bahwa usia dewasa telah mencapai lebih awal. Dengan demikian pasal ini mengakui bahwa batas usia kedewasaan dalam aturan hukum sebuah negara mungkin berbeda dengan ketentuan KHA. Dalam kasus ini Komite Hak Anak menekankan agar negara meratifikasi KHA menyesuaikan peraturan-peraturan hukumnya dengan KHA. Dari pengertian ini tidak terlihat permulaan atau dimulainya status anak. Apakah sejak anak tersebut lahir, ataukah sejak anak tersebut masih dalam kandungan ibunya. Dalam hal ini KHA tidak menyebutkan secara tegas. Tapi dalam bagian mukadimah, dinyatakan bahwa anak dikarenakan ketidakmatangan jasmani dan mentalnya memerlukan pengalaman dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah kelahirannya. Pada prinsipnya pokok pikiran yang harus dipegang adalah bahwa negara yang meratifikasi KHA harus memajukan dan melindungi kepentingan dan hak anak sebagai manusia hingga mereka bisa mencapai kematangan mental dan fisik.

Dalam perkembangan anak diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Pertama, anak sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah atau hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Kedua, anak terlantar, anak yang tidak memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Ketiga, anak yang menyandang cacat, yaitu anak yang mengalami hambatan secara fisik dan atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan secara wajar. Keempat, anak yang memiliki keunggulan,

yaitu anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi, dan atau bakat luar istimewa. Kelima, anak angkat, yaitu anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atas penetapan pengadilan. Keenam, anak asuh, yaitu anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembangnya anak secara wajar.

Sedangkan dalam Undang-Undang Peradilan Anak dikatakan bahwa pengertian dari anak nakal adalah anak yang melakukan pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perUndangUndangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Namun dalam perkara anak nakal ini hanya bisa diajukan ke pengadilan apabila telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dan sesuai asas praduga tak bersalah, maka seorang anak nakal yang sedang dalam proses pengadilan tetap dianggap sebagai tidak bersalah sampai adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Batas usia 8 (delapan) tahun bagi anak nakal untuk dapat diajukan ke sidang anak berdasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis, bahwa anak yang belum mencapai usia 8 (delapan) tahun

dianggap belum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Kedudukan anak berhubungan dengan status yang disandangnya. Istilah status itu hamper sama dengan kedudukan. Secara literal, kata status berarti kedudukan. Namun dalam Kamus Bahasa Indonesia kata status berarti "keadaan, tingkatan, organisasi, badan atau negara dan sebagainya". Adapun kata kedudukan adalah "keadaan dimana seseorang itu hidup menunjukkan kepada suatu hubungan kekeluargaan tertentu". Maka status anak sah yang dimaksudkan sebagai pandangan hukum terhadap anak sah. Sedangkan kedudukan anak sah menunjukkan hubungan kekerabatan atau kekeluargaan.

Kedudukan anak dalam islam sangat tinggi dan mulia, al-Qur'an memposisikan anak sebagai perhiasan dunia, anak juga sebagai hiburan. Namun harus disadari bahwa penilaian yang begitu tinggi dan mulia terhadap anak manusia, hanya dimiliki oleh anak-anak yang memiliki predikat sebagai anak yang sah dari pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah. Hal ini tidak berarti bahwa anak diluar nikah (anak zina) menempati posisi yang rendah. Karena anak ini juga anak manusia yang memiliki hak-hak kemanusiaan untuk mendapatkan jaminan hukum sesuai dengan statusnya, sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak. Perlindungan terhadap anak sesuai dengan kedudukannya itulah yang bisa dijadikan dasar untuk memberikan hak-hak anak secara proposional berdasarkan status keabsahannya. Hanya saja, hak-hak anak yang bisa dimiliki anak zina jelas berbeda dengan hak anak yang berstatus sebagai anak sah.

Nabi menegaskan bahwa suami yang melihat isterinya dan menolak

anaknyanya, maka isterinya harus diceraikan dan anak itu hanya dihubungkan dengan nasab ibunya. Hal inilah yang menjadi dasar bagi para ulama, bahwa anak zina hanya bisa dihubungkan melalui nasab ibunya. Untuk itulah Komplikasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Aturan hukum seperti itu berbeda dengan aturan yang terdapat dalam hukum perdata sebagai hukum positif di Indonesia. Anak tidak sah, yang oleh hukum positif yang diistilahkan dengan anak luar nikah. Atau menurut hukum Islam disebut dengan anak zina, bila disahkan atau mendapatkan lembar pengesahan akan memiliki hubungan perdata dengan ibunya maupun ayahnya, meskipun penguasa anak tersebut adalah walinya. Hubungan keperdataan anak luar kawin terjadi setelah mendapat pengakuan dari ayahnya. Hubungan itu pun hanya terbatas sampai hubungan ibunya dan ayahnya saja. Anak ini tidak memiliki kakek dan nenek baik dari garis ayahnya maupun garis ibunya terus keatas. Dari pengertian inilah hukum positif membolehkan upaya pengakuan dan pengabsahan.

Berkenaan dengan kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran, pasal 29 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan apabila terjadi perkawinan campuran antara warga Republik Indonesia dengan Warga Negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

6. Pengertian Anak terlantar

Menurut Departemen Sosial RI, anak terlantar adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari dijalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran dijalan dan tempat-tempat umum lainnya. Anak terlantar mempunyai ciri-ciri, berusia antara 5 tahun smapai dengan 18 tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran dijalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi.

Selain itu, Direktorat Kesejahteraan Anak, keluarga, dan lanjut usia, Departemen Sosial memaparkan bahwa anak terlantar adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah atau berkeliaran dijalanan atau tempattempat umum lainnya, usia mereka berkisar 6 tahun sampai dengan 18 tahun. adapun waktu yang dihabiskan dijalan lebih dari 4 jam dalam satu hari. Pada dasarnya anak terlantar menghabiskan waktunya dijalan demi mencari nafkah, baik dengan kerelaan hati maupun dengan paksaan orang tuanya.

Dari defenisi-defensi tersebut dapat disimpulkan bahwa anak terlantar adalahanak-anak yang sebagian waktunya mereka gunakan dijalan atau tempat-tempat umu lainnya baik untuk mencari nafkah maupun berkeliaran. Dalam mencari nafkah, ada beberapa anak yang rela melakukan kegiatan mencari nafkah dijalanan dengan kesadaran sendiri, namun banyak pula anak-anak yang dipaksa untuk bekerja dijalan (mengemis, mengamen, menjadi penyemir sepatu, dan lain-lain) oleh orang-orang disekitar mereka, entah itu orang tua

ataupun pihak keluarga lain, dengan alasan ekonomi keluarga yang rendah. Ciri-ciri anak terlantar adalah anak yang berusia 6-18 tahun, berada dijalanan lebih dari 4 jam dalam satu hari, melakukan kegiatan atau berkeliaran dijalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaiannya tidak terurus, dan mobilitasnya tinggi.

7. Perlindungan Anak Oleh Pemerintah

Indonesia masih memiliki kompleksitas permasalahan anak yang hingga saat ini belum terselesaikan secara menyeluruh dan komprehensif. Kita biasa melihat betapa banyaknya anak-anak yang mengalami gizi buruk, anak-anak yang hidup dengan HIV/AIDS, anak-anak cacat, anak-anak yang harus bekerja siang dan malam, anak-anak yang menjadi korban prostitusi dan objek pomografi, anak-anak yang hidup dalam penjara-penjara yang kumuh, kotor, dan berdesak-desakan, dan sejumlah masalah anak lainnya yang dengan sangat mudah kita jumpai. Karena itu harus ada komitmen yang sungguh-sungguh untuk mereduksi persoalan anak tersebut. Komitmen saja belum cukup tetapi juga dibarengi dengan implementasi dari komitmen.

Karena itu, beberapa rekomendasi penting untuk dipertimbangkan dalam upaya memberikan perlindungan anak secara menyeluruh di Indonesia, termasuk membangun sistem dan mekanisme perlindungan anak yang harus bekerja secara rapi dan transparan di masyarakat, yang didukung dengan sistem kesejahteraan sosial, kesehatan, dan penegakan hukum. Disamping itu, perlu juga memprioritaskan beberapa agenda khusus terhadap

anak-anak yang berada dalam situasi sulit, seperti anak-anak yang mengalami eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual, anak-anak yang berkonflik dengan hukum, dan anak-anak yang masih mengalami diskriminasi hukum dan sosial, serta meratifikasi dua protokol opsional Konvensi Hak Anak (KHA).

Sejumlah masalah anak yang disebutkan diatas tentunya bukan tidak ada perhatian sama sekali dari pemerintah Indonesia. Banyak hal yang sudah dilakukan baik itu kebijakan, upaya konkrit yang sudah diimplementasikan, berbagai regulasi dan legislasi, perencanaan dan penganggaran, serta pembentukan kelembagaan yang bisa mengatasi masalah anak secara lebih sistematis. Pemerintah Indonesia sejak tahun 1990 telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keppres 36 Tahun 1990. Ratifikasi ini merupakan tonggak awal dari perlindungan anak di Indonesia. Selanjutnya, pasca diratifikasinya Konvensi ini, berbagai upaya untuk memetakan berbagai persoalan anak, baik dilakukan oleh pemerintah maupun bekerjasama dengan berbagai lembaga PBB yang memiliki mandat untuk melaksanakan perlindungan anak.

Selanjutnya tahun 1997, Indonesia telah memiliki Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai masalah anak yang berkonflik dengan hukum, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, memberikan perhatian dan spesifikasi khusus bagi anak-anak yang disangka melakukan tindak pidana. Undang-Undang ini juga memberikan kekhususan, baik dalam penyelidikan, penahanan, penuntutan, peradilan, hingga

penempatan di lembaga pemasyarakatan anak.

Sebagai puncak dari upaya legislasi adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Undang-Undang ini memberikan nuansa yang lebih komprehensif dalam upaya negara memberikan perlindungan pada anak di Indonesia. Selanjutnya, nomenklatur perlindungan anak dimasukkan dalam APBN, sehingga memberikan jaminan bagi upaya perlindungan dan kesejahteraan anak-anak di Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang ini memberikan mandat untuk membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). KPAI sebagai instansi independen diberikan mandat untuk melakukan pengawasan pelaksanaan upaya perlindungan anak yang dilakukan oleh institusi negara, melakukan investigasi terhadap pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh negara. KPAI juga bisa memberikan saran dan masukan serta pertimbangan secara langsung kepada Presiden tentang berbagai upaya perlindungan anak. Kehadiran lembaga ini sebenarnya sangat strategis karena bisa mempercepat upaya-upaya perlindungan anak yang menyeluruh dan kompleks.

Puncaknya adalah Kabinet Indonesia Bersatu jilid kedua, Presiden memberikan perhatian secara khusus pada masalah anak dengan merubah nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan demikian, masalah anak secara khusus dimasukkan dalam satu kementerian bersama dengan pemberdayaan perempuan.

Tentunya, sudah sangat lengkap berbagai institusi dan kebijakan serta

penganggaran perlindungan anak di Indonesia. Namun pertanyaannya adalah mengapa masih saja persoalan anak belum bisa dituntaskan secara sistematis?

Masalah anak masih terbelenggu dalam institusi-institusi tersebut, dan tidak dijalankan secara adil dan penuh tanggung jawab. 'Anak' dianggap sebagai warga negara kelas dua, karena tidak bisa memberikan suara dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, sehingga perhatian yang diberikan juga tidak maksimal. Derita anak tidak ada habis-habisnya kita dengar di media massa, bahkan dalam kehidupan nyata di sekitar kita.

Lalu apa tugas dan tanggung jawab yang sudah dilakukan negara selama ini, jika kebijakan sudah dilakukan? Apakah ada yang salah dalam implementasinya? Atau masih kaburnya pemahaman masalah perlindungan anak dikalangan birokrasi Indonesia? Banyak faktor yang menyebabkan masalah perlindungan anak belum sungguh-sungguh dilaksanakan di Indonesia. Perlu dipertimbangkan beberapa catatan yang dikemukakan oleh Komite hak Anak PBB terhadap upaya perlindungan anak di Indonesia. Catatan yang disampaikan oleh Komite hak Anak PBB tentang masalah penegakan perlindungan anak di Indonesia, sampai saat ini rapor' kita masih buruk, terutama menyangkut masalah diskriminasi pada anak berdasarkan jenis kelamin, khususnya dalam bentuk perkawinan. Negara Indonesia masih membedakan batas usia perkawinan, untuk laki-laki 19 tahun sedangkan untuk perempuan 16 tahun.

Ini menunjukkan bahwa negara masih memberikan diskriminasi bagi anak perempuan. Diskriminasi juga masih terlihat terjadi pada anak-anak yang

hidup dalam kemiskinan dan anak-anak yang menjadi kelompok minoritas.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO 138 tentang Batasan Usia Minimum untuk Bekerja dan Konvensi ILO 182 tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerjaan untuk Anak (BBTPA), dan juga telah memiliki Rencana Aksi Nasional (RAN) BBT-PA. Namun kenyataannya, tingginya jumlah anak-anak yang bekerja sebagian besar dibawah usia 15 tahun baik di sector formal maupun informal.

Di bagian eksploitasi seksual anak, pemerintah mengakui tidak adanya data akurat, namun diperkirakan dari semua kasus eksploitasi seksual adalah sekitar 60 persen, korbannya adalah anak-anak. Mayoritas korbannya perempuan di samping anak laki-laki. Mengenai eksploitasi seksual komersial anak di laporkan bahwa semua bentuk eksploitasi komersial anak dijumpai di Indonesia seperti anak yang dilacurkan, pelacuran anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual, dan pornografi anak. Diperkirakan, sekitar 30 persen dari pekerja seksual di Negara Indonesia yang jumlahnya 30.000 — 70.000 adalah anak-anak.

Hingga saat ini, Indonesia belum meratifikasi opsional protocol Konvensi Hak Anak (protokol tambahan PBB) tentang Penjualan Anak, pelacuran anak, dan pornografi anak, sehingga Undang-Undang yang masih ada dinilai kurang efektif. Akibatnya, anak-anak korban eksploitasi seksual sering tidak mendapatkan perlindungan atau bantuan pemulihan yang efektif.

Dari berbagai permasalahan anak di Indonesia yang disebutkan di atas, maka berikut ini disampaikan beberapa rekomendasi yang merupakan upaya

meminimalisir persoalan anak di Indonesia.

1. Mengembangkan mekanisme dan sistem perlindungan anak yang terpadu, sehingga alur perlindungan anak menjadi lebih teratur, yang pada akhirnya tidak terjadi lagi tumpang tindih perlindungan anak. Mekanisme terpadu ini bisa merujuk pada sistem yang dikembangkan di beberapa Negara ASEAN, dan yang saat ini yang terbaik adalah seperti yang dikembangkan Malaysia;
2. Untuk mengurangi tingkat diskriminasi pada anak, maka perlu untuk menaikkan batas usia menikah pada anak perempuan, sehingga posisinya setara dengan laki-laki. Mengambil langkah sesegera mungkin, yang diperlukan untuk mencegah dan mereduksi semua bentuk pernikahan dini. Mengupayakan agar anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan sukuminoritas mendapatkan perhatian yang lebih tinggi untuk mensejahterakan mereka;
3. Menaikkan batas usia minimal tanggung jawab kriminal anak sampai level yang bisa diterima secara internasional. Menjamin agar anak-anak yang ditahan selalu dipisahkan dari orang dewasa, dan agar perampasan kebebasan hanya digunakan sebagai langkah terakhir, untuk periode sesingkat mungkin dan dalam kondisi selayaknya;
4. Melanjutkan usaha menghapuskan pekerja anak (anak-anak yang bekerja), khususnya dengan menangani penyebab eksploitasi ekonomi anak lewat penghapusan kemiskinan dan akses pendidikan, serta mengembangkan sistem *monitoring* pekerja anak yang komprehensif,

misalnya dengan bekerjasama dengan LSM, penegak hukum, pengawas buruh dan lembaga internasional;

5. Menjamin agar Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak diberi alokasi sumber daya yang memadai dalam implementasinya serta dapat dilaksanakan secara efektif di tingkat provinsi dan kabupaten;
6. Meratifikasi dua protokol opsional Konvensi Hak Anak (KHA) yang hingga saat ini belum diratifikasi pemerintah Indonesia, yaitu protokol opsional KHA tentang penjualan anak, pelacuran anak, dan pornografi anak, serta opsional protokol KHA tentang anak didalam konflik bersenjata. Bahwa belum diratifikasinya kedua opsional protokol ini mengakibatkan Indonesia selalu mendapatkan catatan buruk karena belum sungguh-sungguh memiliki komitmen dalam supaya perlindungan anak yang menyeluruh.

B. Penelitian Terdahulu

Kajian Fitriani 2012

Pelaksanaan tugas dinas sosial dan pemakaman dalam pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru (studi pada seksi rehabilitasi tuna sosial).

Pekanbaru adalah salah satu kota di provinsi Riau. Selain merupakan Ibu Kota Provinsi. Pekanbaru juga dikenal dengan kota metropolis yang merupakan pusat berbagai aktivitas kehidupan. Banyak masyarakat yang berhubungan dengan kota ini, baik yang berhubungan dengan pemerintahan

maupun non pemerintahan. Sisi lain dari perkembangan kota Pekanbaru ini selalu menampilkan pemandangan yang berbeda, yakni gelandangan dan pengemis, keberadaan gelandangan dan pengemis di jalan-jalan justru semakin merajalela, apalagi di bulan Ramadhan. Keberadaan gelandangan dan pengemis di kota Pekanbaru merupakan salah satu tantangan dalam mewujudkan cita-cita pemerintah kota khususnya dan masyarakat umumnya untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan penduduk kota yang indah, tertib dan aman. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian adalah untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan Tugas Dinas Sosial dan Pemakaman dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru. Sejalan dengan tujuan penelitian ini, maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dengan sampel 6 prang, gelandangan dan pengemis sebanyak 20 orang. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan sekunder yang penulis peroleh dari Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, kuisisioner, dan wawancara. Dari penelitian yang penulis lakukan, dapat diketahui bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru terhadap gelandangan dan pengemis dikategorikan "cukup baik". Maka disimpulkan bahwa Pelaksanaan Tugas Dinas Sosial dan

Pemakaman dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru dinilai "cukup baik".

C. Landasan Teori

Didalam Social Bond Theori, Travis Hirschi didalam mengembangkan teori control sosial melihat bahwa seseorang terlibat dalam kejahatan karena dia terlepas dari ikatan-ikatan erat, aspirasi-aspirasi dan kepercayaan-kepercayaan moral yang seharusnya mengikat mereka kedalam suatu cara hidup yang konvensional dan patuh pada hukum (Conklin,1989:242). Dengan kata lain, seseorang melakukan kejahatan karena dia terlepas dari kontrol sosial yang ada.

Hirschi (Conklin, 1989: 242-243). Berpendapat bahwa kontrol sosial yang ada dimasyarakatlah yang mengikat para remaja sehingga mereka hidup dengan cara hidup yang baik,yang terdapat dikehidupan keluarga, sekolah dan kelompok teman yang sebaya. Ikatan sosial tersebut dibangun pada masa kanak-kanak melalui hubungan-hubungan emosional alamiah dari orang tua, guru dan teman sebaya; yang menunjukkan penyesuaian-penyesuaian yang diharapkan dan sanksi- sanksi yang dihormati. Ikatan sosial semacam ini pada diri seorang individu sehingga dapat mencegah adanya perilaku menyimpang.

Ikatan sosial seperti tersebut diatas, menurut Hirschi(Byum danThompson, 1989: 190-191) memiliki 4 (empat) element utama ;

- a. *Attachment*, yaitu dimensi sosial dari ikatan sosial yang menjelaskan penyesuaian sebagai suatu yang muncul dari rasa hormat dan respekterhadap orang lain. Singkatnya seberapa jauh seseorang peduli

terhadap orang lain. Bilaseorang memiliki rasa hormat dan respek terhadap orang lain, maka dia akan mengambil alih norma-norma yang baik dari orang yang dihormatinya tersebut menjadi norma dirinya.

- b. *Commitment*, adalah komponen yang mencakup pencarian diri seorang individu akan tujuan hidup yang ideal dan konvensional. Misalnya, pengembangan karir, membangun reputasi yang baik dan kebajikan.
- c. *Involvement*, yaitu kegiatan seseorang didalam kegiatan-kegiatan yang konvensional dan patuh. Termasuk didalamnya adalah waktu dan usaha mencari kegiatan konvensional dalam upaya menghindari penyimpangan.
- d. *Belief* elemen ini memerlukan persepsi seseorang atas nilai moral dan norma sosial. Bila aturan-aturan yang dirasakan benar dan pantas, maka dia akan mematuhi. Namun bila timbul keraguan dalam aturan-aturan tersebut, maka dia akan melanggarnya.

D. Kerangka Pemikiran.

Berdasarkan variable penelitian dalam upaya dinas sosial menangani kasus anak telantar kemanusiaan diukur dengan teori yang dijadikan sebagai indicator serta fenomena yang terjadi, maka penulis mencoba menjelaskan hubungan diantara unsur-unsur diatas agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran makna.

Untuk lebih jelas penulis menggambarkan tentang upaya penanganan dinas sosial terhadap anak jalanan dalam variabel penelitian yang akan disimpulkan dalam pemikiran yang digambarkan:

**Kerangka Pikiran Terhadap Pelaksanaan Penanganan Anak
Terlantar Oleh Dinas Sosial berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2002
tentang perlindungan anak di kota Pekanbaru**



Sumber : Modifikasi Penulis Tahun 2017